

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
KEMANFAATAN NPWP, EFEKTIFITAS SISTEM
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN KULON PROGO**



RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Disusun Oleh:

ARMEIDILA ERIANANDA

111527720

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN
YOGYAKARTA
2019**

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KEMANFAATAN NPWP,
EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN
KULON PROGO**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ARMEIDILA ERIANANDA

No Induk Mahasiswa: 1115 27720

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 29 Juli 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr., MSA., CA., Ak.

Penguji

Baldie Siregar, Dr., MBA., CMA., Ak., CA.

Yogyakarta, 29 Juli 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (2) Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (3) Eketifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan (4) Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo. Sampel dalam penelitian ini 68 wajib pajak. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,366 dan pada signifikansi $0,036 < 0,05$. Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,076 dan pada signifikansi $0,518 > 0,10$. Efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,389 dan pada signifikansi $0,071 < 0,10$. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,658 dan pada signifikansi $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kemanfaatan NPWP, Efektifitas Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the influence of: (1) The tax knowledge for tax compliance of MSMEs, (2) NPWP benefits for tax compliance of MSMEs, (3) the effectiveness of taxation system for tax compliance of MSMEs, and also (4) the tax penalties for tax compliance of MSMEs.

The population in this study is the MSMEs in the regency of Kulon Progo. The samples in this research are taking from 68 MSMEs. The data collecting method is by giving questionnaire. Analysis prerequisite test included normality test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test. The data analysis technique used multiple linear regression analysis.

The result of the research shows the tax knowledge positively influence and the significance towards the tax compliance. It is proved that the regression coefficient is positive 0,366 and the significance of $0,036 < 0,05$. NPWP benefits positively influence and not significant toward the tax compliance. It is proved that the regression coefficient is positive 0,076 and the significance of $0,518 > 0,1$. The effectiveness of taxation system positively influence and significant toward the tax compliance. It is proved that the regression coefficient is positive 0,389 and the significance of $0,071 < 0,1$. Tax penalties positively influence and significant toward the tax compliance. It is proved that the regression coefficient is positive 0,658 and the significance of $0,000 < 0,05$.

Keywords: *Tax Compliance, Tax Knowledge, NPWP Benefits, Effectiveness of Taxation System, Tax Penalties.*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber penggerak ekonomi terbesar di Indonesia saat ini adalah sektor UMKM. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2017), saat ini sudah lebih dari 60% atau sekitar Rp7.704.635,9 milyar kontribusi UMKM pada PDB di Indonesia dan juga dalam penyerapan tenaga kerja UMKM sudah berkontribusi sebesar 116.673.416 tenaga kerja atau sebesar 97,02% dari total tenaga kerja nasional. Sedangkan menurut berita yang dipublikasi oleh republika.co.id, pada tahun 2018 kontribusi pada pajak baru sebanyak 1,5 juta dari 60 juta UMKM terdaftar sebagai wajib pajak dan melaporkan pajaknya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), banyak terdapat UMKM. Namun, banyaknya jumlah UMKM di DIY tidak diikuti dengan banyaknya UMKM yang mematuhi peraturan pajak. Hal ini terlihat dari masih banyaknya UMKM di DIY yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Berdasarkan berita yang dikutip dari solopos.com, pada tahun 2017 Kulon Progo menjadi daerah yang memiliki jumlah UMKM terdaftar NPWP terendah di DIY, yaitu dengan jumlah tidak lebih dari 4.000 UMKM.

Tabel 1
Jumlah UMKM di Kabupaten Kulon Progo

Tahun	Jumlah UMKM terdaftar
2014	33.743
2015	33.784
2016	34.029
2017	34.698
2018	39.943

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo (2019)

Selain karena dibangunnya bandara baru di Kulon Progo, peningkatan jumlah UMKM juga dikarenakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo sangat memperhatikan sektor UMKM. Salah satunya yaitu sejak tahun 2013 pemerintah meluncurkan program Bela Beli Kulon Progo. Program ini merupakan sebuah gerakan agar membeli produk-produk lokal yang berasal dari kulon progo, sehingga produsen-produsen yang terdapat di Kulon Progo sejahtera. Banyak faktor yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Menurut penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktornya. Faktor lainnya menurut penelitian Yulianti (2018), yaitu kemanfaatan NPWP. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kegunaan yang dapat diperoleh jika memiliki sebuah NPWP. Menurut penelitian Huda (2015) faktor lainnya yaitu efektifitas sistem perpajakan. Penerapan sistem berbasis *online* pada pelaksanaan aktivitas perpajakan akan memudahkan Wajib Pajak. Sedangkan menurut Imaniati (2016) faktor lainnya yaitu sanksi pajak. Pengertian pajak dalam undang-undang jelas mengatakan bahwa pajak boleh memaksa wajib pajak agar taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka oleh karena itu pemerintah menciptakan sebuah alat yaitu sanksi yang dapat diberikan kepada wajib pajak agar patuh terhadap pajak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “pengaruh pengetahuan perpajakan, kemanfaatan NPWP, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah apakah pengetahuan perpajakan, kemanfaatan NPWP, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kulon Progo?

Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kemanfaatan NPWP, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TINJAUAN TEORI

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 mengartikan pajak sebagai kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan untuk diberikan kepada negara yang memiliki sifat memaksa, namun imbalannya tidak diterima secara langsung dan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Sedangkan menurut Adriani dalam Waluyo (2017), pajak merupakan iuran yang terutang oleh wajib pajak untuk diberikan kepada negara yang dapat bersifat memaksa, dengan tidak secara langsung mendapat imbalan, dan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Menurut IAI (2018), pajak memiliki 4 fungsi yang pertama, fungsi redistribusi yaitu berfungsi agar terjadi pemerataan dan keadilan. Ditunjukkan dari lapisan tarif yang dibuat sehingga tarif yang diberikan sesuai dengan besar penghasilan. Fungsi kedua yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan negara. Di Indonesia, salah satu yang paling besar adalah pemasukan dari pajak. Oleh karena itu pajak sangat diperhatikan oleh pemerintah. Fungsi ketiga yaitu fungsi demokrasi, fungsi ini mewujudkan sistem gotong-royong yang ditunjukkan dengan adanya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Fungsi terakhir yaitu mengatur (*regulatoir*), mengatur dalam hal ini adalah dalam pelaksanaan kebijakan dibidang ekonomi dan sosial.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017) terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu sistem *self assessment*, sistem *official assessment* dan sistem *withholding*. *Self assessment* yaitu proses penghitungan, pembayaran, serta pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pemerintah memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak. Sistem *official assessment* yaitu proses

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penghitungan besaran pajak yang terutang dilakukan oleh pemerintah (fiskus). Sistem *withholding* wewenang diberikan kepada pihak ketiga.

Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat 2, wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang diantaranya merupakan pemungut pajak, pembayar pajak dan pemotong pajak yang memiliki kewajiban dan hak yang tertuang pada peraturan perpajakan.

UMKM

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1, 2, 3, dan 6 menjelaskan pengertian dari UMKM yang terbagi menjadi usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha yang dimaksud dengan usaha mikro yaitu usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Kekayaan bersih (tanah dan bangunan tidak termasuk) yang dimiliki oleh usaha mikro tidak lebih dari Rp50.000.000,00; atau hasil penjualan yang didapat dalam setahun tidak lebih dari Rp300.000.000,00. Usaha yang dimaksud dengan usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok berdiri sendiri yaitu bukan cabang perusahaan. Kekayaan bersih (tanah dan bangunan tidak termasuk) yang dimiliki usaha kecil tidak kurang dari Rp50.000.000,00 dan tidak lebih dari Rp500.000.000,00; atau hasil penjualan yang didapat dalam setahun tidak kurang dari Rp300.000.000,00 dan tidak lebih dari Rp2.500.000.000,00. Usaha yang dimaksud dengan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri bukan anak atau cabang perusahaan dengan usaha kecil atau usaha besar. Kekayaan bersih (tanah dan bangunan tidak termasuk) yang dimiliki usaha menengah tidak kurang dari Rp500.000.000,00 dan tidak lebih dari Rp10.000.000.000,00; atau hasil penjualan yang didapat dalam setahun tidak kurang dari Rp2.500.000.000,00 dan tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Antara Pengetahuan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Kemampuan seorang Wajib Pajak untuk mengetahui apa itu pajak, baik pengetahuan mengenai tujuan mereka mengapa harus membayar pajak maupun manfaatnya, hal tersebut disebut dengan pengetahuan perpajakan. Pelaku UMKM menggunakan sistem pemungutan pajak yaitu Sistem *Self Assessment*. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan yang memadai sebelum wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya agar tidak mengalami kesulitan. Apabila wajib pajak mengetahui seberapa penting pajak, apa kegunaan dari pajak dan tujuan dari mereka mengeluarkan untuk pajak, maka wajib pajak tidak akan merasa keberatan dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Wulandari, 2014). Wajib Pajak yang tingkat pengetahuan perpajakannya tinggi maka akan menyebabkan semakin tinggi juga rasa ingin untuk membayar pajak dengan tepat waktu (Rahayu, 2017).

Rahayu (2017), Oktaviani dan Adellina (2016) serta Sumberjaya dan Arisman (2017) melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu faktor wajib pajak mau secara patuh untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu dari seberapa tahu mereka mengenai perpajakan, dan memberikan pengaruh secara positif. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

2. Hubungan Antara Kemanfaatan NPWP Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Kemanfaatan NPWP memiliki maksud bahwa jika seorang wajib pajak sudah mempunyai sebuah NPWP manfaat atau kegunaan apa yang mereka dapat. Kewajiban Wajib Pajak yaitu salah satunya dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Terdapat beberapa manfaat dari NPWP yaitu memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi perpajakan, memudahkan dalam pengajuan kredit di bank, memudahkan dalam membuat rekening koran di bank, memudahkan untuk mengajukan SIUP/TDP, mengikuti lelang di instansi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintan, kemudahan pembayaran pajak, mengurangi beban dalam membayar pajak, dan memudahkan ketika akan menyetorkan dan melaporkan pajak. (Ningsih dan Rahayu, 2016). Kemanfaatan NPWP yang dimaksud adalah kegunaan yang diterima Wajib Pajak jika memiliki sebuah NPWP. Sehingga, manfaat yang wajib pajak peroleh harus selaras dengan kepentingan mereka. Sehingga hal tersebut dapat memotivasi mereka untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan patuh dari pada yang tidak memiliki NPWP (Jannah, 2016).

Yulianti (2018) dan Jannah (2017) melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu faktor wajib pajak mau secara patuh untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu dari seberapa besar manfaat NPWP yang bisa mereka dapat dan hal tersebut memberikan pengaruh secara positif. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini yaitu kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H₂: Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Hubungan Efektifitas Sistem Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (Masa dan Tahunan) tepat pada waktunya. Sistem perpajakan yang sekarang digunakan perpajakan di Indonesia yaitu *e-banking*, *e-registration*, *e-filling*, dan *e-SPT*. Dalam melakukan kewajiban perpajakan sistem-sistem tersebut membuat wajib pajak semakin mudah. Menurut Huda (2015), Efektifitas sistem perpajakan yaitu suatu anggapan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan. Persepsi baik dari seorang wajib pajak akan mendorong mereka untuk patuh terhadap perpajakan, sedangkan jika persepsi mereka buruk terhadap sistem perpajakan maka hal itu dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak tersebut (Huda, 2015). Penerapan sistem perpajakan yang berbasis internet sangat memudahkan Wajib Pajak. Sekarang Wajib Pajak tidak perlu antri lagi di KPP untuk melaporkan pajaknya, semua dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui internet.

Huda (2015) dan Rosalia (2018) melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu faktor wajib pajak mau secara patuh untuk melakukan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kewajiban perpajakan yaitu dari seberapa efektif sistem perpajakan yang digunakan saat ini dan hal tersebut memberikan pengaruh secara positif. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini yaitu efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H₃: Efektifitas Sistem Perpajakan Berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4. Hubungan antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2003), sanksi pajak adalah suatu jaminan agar peraturan perpajakan tersebut dipatuhi oleh wajib pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 mengatakan dengan jelas pada pasal 1 bahwa pajak dapat bersifat memaksa. Memaksa yang dimaksud yaitu negara berhak melakukan paksaan kepada wajib pajak agar mereka mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku. Alat bantu yang digunakan pemerintah untuk memaksa hal tersebut yaitu dengan memberikan sanksi pajak. Semakin baik sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak maka semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak (Marcori, 2018).


Priambodo (2017) dan Marcori (2018) melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu faktor wajib pajak mau secara patuh untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu dari seberapa optimalnya sebuah sanksi diberikan kepada wajib pajak yang melanggar dan hal tersebut memberikan pengaruh secara positif. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H₄: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak


Model Penelitian

Gambar 1

Model Penelitian



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



METODA PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini ditujukan kepada UMKM. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai Juli 2019. Penelitian ini bertempat di daerah Kabupaten Kulon Progo.

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini, populasinya yaitu seluruh UMKM yang sudah terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan, sampelnya adalah UMKM yang sudah terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM, serta sudah memiliki NPWP atau sudah terdaftar di KPP Pratama Wates Kabupaten Kulon Progo.

Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan yaitu dari yang diperoleh secara langsung dari responden tanpa melewati perantara atau disebut juga dengan data primer (Indrianto dan Supomo, 1999). Pengambilan data primer menggunakan cara dengan membagikan kuisioner. Oleh karena itu jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang hasilnya berupa angka atau mempunyai skala numerik (Kuncoro, 2009). Keunggulan data kuantitatif dibandingkan kualitatif yaitu bisa dilakukan proses statistik. Data yang akan didapatkan dari hasil

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pembagian kuesioner adalah data kualitatif, untuk menjadikan data tersebut menjadi data kuantitatif dapat menggunakan skala yaitu salah satunya skala Likert. Data sekunder juga digunakan di penelitian ini, yaitu untuk menambah informasi yang dibutuhkan peneliti.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel menggunakan non probabilitas, yaitu dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena untuk memilih sampelnya peneliti mempunyai kriteria khusus sebelum dapat ditentukan sebagai responden. Menurut Sugiyono (2009) merupakan teknik penilaian yang sampelnya diambil dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud adalah UMKM yang sudah memiliki NPWP atau sudah terdaftar pada KPP Pratam Wates.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah tehnik pengumpulan data dengan membagikan sekumpulan pernyataan atau pertanyaan secara tertulis untuk diisi dan dijawab oleh responden (Sugiyono, 2009). Asumsi dasar yang digunakan dalam angket adalah responden merupakan orang-orang yang mengerti terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri sehingga pernyataan yang diungkapkan bisa dipercaya dan benar. Oleh karena itu, yang dijadikan responden merupakan orang yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Kuesioner dibuat berdasarkan teori-teori yang ada serta mengacu pada peneliti sebelumnya. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung yaitu membagikan angket kepada responden.

Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini yaitu skala likert yang telah sedikit dimodifikasi.

Tabel 2
Skala Pengukuran Likert

No	Skala Pengukuran	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap dari seorang wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakan secara patuh sesuai dengan ketentuan perpajakan. Indikator yang digunakan pada penelitian yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melakukan pencatatan, menghitung besar pajak dengan benar, membayar sesuai dengan aturan yang berlaku, mengisi dan menyampaikan SPT secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan variabel bebas yang digunakan yaitu (1) pengetahuan perpajakan yang merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui aturan yang terdapat pada ketentuan perpajakan. Indikator pada penelitian ini yaitu mengetahui kewajiban yang harus dilakukan sebagai wajib pajak, mengetahui batas waktu pelaporan SPT, mengetahui fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara, dan mengetahui sistem perpajakan yang berlaku. (2) Kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang didapat jika Wajib Pajak memiliki NPWP. Indikator pada penelitian ini yaitu NPWP dapat digunakan sebagai tanda pengenal diri dan NPWP dapat memberikan kemudahan pengajuan kredit, izin usaha, serta mengurus segala jenis perpajakan. (3) Efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan baik atau buruk wajib pajak ke pada sistem perpajakan yang berlaku saat ini apakah sudah berjalan efektif atau belum, yaitu sistem perpajakan yang berbasis *online*. Indikator pada penelitian ini yaitu sistem *e-filling* efektif, sistem *m-banking* lebih mudah, aman, serta terpercaya, peraturan terbaru mudah didapatkan. (4) Sanksi pajak merupakan suatu alat yang diciptakan untuk menjamin agar wajib pajak patuh terhadap pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak pada penelitian ini yaitu sanksi akan diberikan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan, terdapat sanksi administrasi serta sanksi pidana dan wajib pajak harus mengetahui macam-macam sanksi tersebut.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Penyebaran Kuesioner

Kuesioner yang berhasil disebarkan sebanyak 75. Dari 75 kuesioner yang disebarkan hanya terdapat 68 yang dapat digunakan, karena sebanyak 7 responden belum menggunakan sistem perpajakan yang berlaku saat ini, sehingga pada variabel Efektifitas sistem perpajakan jawaban responden tidak dapat digunakan.

Berikut merupakan hasil dari penyebaran kuesioner berdasarkan klasifikasi:

Tabel 3

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Tempat Usaha (Kecamatan)		
	Wates	10	14,71%
	Lendah	7	10,29%
	Temon	6	8,82%
	Galur	5	7,35%
	Panjatan	4	5,88%
	Pengasih	6	8,82%
	Kokap	5	7,35%
	Sentolo	5	7,35%
	Nanggulan	7	10,29%
	Kalibawang	5	7,35%
	Samigaluh	4	5,88%
	Girimulyo	4	5,88%
		68	100%
2	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	37	54,41%
	Perempuan	31	45,59%
	68	100%	
3	Lama Usaha		
	< 2,5 tahun	4	5,88%
	> 2,5 tahun – 5 tahun	19	27,94%
	> 5 tahun – 10 tahun	27	39,71%
	> 10 tahun	18	26,47%
	68	100%	
4	Usia Responden		
	17 tahun – 30 tahun	6	8,82%
	31 tahun – 40 tahun	9	13,24%
	41 tahun – 50 tahun	34	50,00%
	Diatas 50 tahun	19	27,94%
	68	100%	
5	Tingkat pendidikan akhir		
	SD/Sederajat	0	0,00%
	SMP/Sederajat	13	19,12%
	SMA/Sederajat	29	42,65%

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Diploma	11	16,18%
	Sarjana	15	22,05%
		68	100%
6	Penghasilan sudah 4,8M/tahun		
	Sudah	0	0,00%
	Belum	68	100%
		68	100%

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini yaitu nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean* (rata-rata), dan nilai *mode* (nilai yang sering muncul).

Tabel 4.7
Ringkasan Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Maks	Mean	Mode
Pengetahuan Perpajakan	2	5	4,18	4
Kemanfaatan NPWP	1	5	4,12	4
Efektifitas Sistem Perpajakan	2	5	4,22	4
Sanksi Pajak	1	5	3,96	4
Kepatuhan Wajib Pajak	2	5	4,24	4

Sumber: Data primer diolah (lampiran 4)

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Kuesioner valid yaitu jika sesuatu yang akan kita ukur dapat diungkapkan melalui pernyataan-pernyataan pada kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Untuk dapat mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner yaitu dengan membandingkan antara nilai *pearson correlation* (r hitung) dan r tabel, dengan melihat jika koefisien r hitung melebihi r tabel maka dikatakan valid (Ghozali, 2011). Jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 68 responden dan tingkat signifikansi sebesar 5% maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0,2012. Berdasarkan hasil uji validitas untuk semua variabel menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner dikatakan valid. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh r hitung yang nilainya tidak lebih kecil dari r tabel. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengatakan bahwa item pernyataan yang digunakan oleh peneliti pada semua variabel seluruhnya dapat digunakan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas memperlihatkan seberapa dapat dipercayanya suatu kuesioner bisa digunakan untuk mengukur, dan memberikan hasil yang konsisten. Konsisten yang dimaksud adalah jika kuesioner tersebut disebarakan kembali, akan menghasilkan hasil yang sama dari sebelumnya. Menurut Nunnally (1994), apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,7 menunjukkan instrumen penelitian tersebut reliabel atau handal (Ghozali, 2016). Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai *Cronbach's Alpa* yang melebihi 0,7. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengatakan bahwa varibel yang digunakan oleh peneliti seluruhnya adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak normal (Ghozali, 2011). Salah satu syarat agar data tersebut dapat digunakan dalam analisis regresi maka data tersebut harus berdistribusi normal. Apabila nilai sig > 0,05 berarti berdistribusi normal, begitu sebaliknya (Ghozali, 2011). Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan, menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,709 yang mana nilai tersebut tidak kurang dari 0,05. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengatakan bahwa data dapat digunakan untuk analisis regresi karena data pada penelitian ini berdistribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.04574287
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.052
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.701
Asymp. Sig. (2-tailed)		.709

2. Hasil Uji Multikolinieritas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Alat uji yang digunakan untuk mendeteksi adakah gejala multikolinieritas yaitu dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Berdasarkan uji yang telah dilakukan nilai yang diperoleh tidak kurang dari 0,1 untuk nilai *Tolerance* dan tidak kurang dari 10 untuk nilai VIF. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengatakan bahwa variabel yang digunakan oleh peneliti seluruhnya terbebas dari gejala multikolinieritas.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.973	2.689		2.221	.030		
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)	.366	.171	.212	2.144	.036	.629	1.590
	KEMANFAATAN NPWP (X2)	.076	.116	.075	.650	.518	.460	2.173
	PERSEPSI EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN (X3)	.389	.212	.188	1.837	.071	.588	1.701
	SANKSI PAJAK (X4)	.658	.162	.458	4.062	.000	.484	2.066

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji heteroskedastisitas dapat digunakan dengan beberapa cara, namun peneliti menggunakan uji *Glejser*. Apabila nilai sig pada variabel bebas lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan uji yang telah dilakukan terlihat bahwa nilai sig untuk semua variabel lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengatakan bahwa variabel yang digunakan oleh peneliti seluruhnya terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.856	1.643		1.738	.087
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	-.054	.104	-.081	-.517	.607
	KEMANFAATAN NPWP	.003	.071	.007	.039	.969
	PERSEPSI EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN	.021	.129	.026	.161	.873
	SANKSI PAJAK	-.044	.099	-.080	-.444	.659

a. Dependent Variable: Abs_RES

Uji Hipotesis

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berjumlah 4 (empat) hipotesis. Variabel bebas yang digunakan oleh peneliti berjumlah 4 (empat) variabel sehingga analisis yang dipilih yaitu analisis regresi linier berganda.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.973	2.689		2.221	.030
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)	.366	.171	.212	2.144	.036
	KEMANFAATAN NPWP (X2)	.076	.116	.075	.650	.518
	PERSEPSI EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN (X3)	.389	.212	.188	1.837	.071
	SANKSI PAJAK (X4)	.658	.162	.458	4.062	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Berdasarkan tabel diatas, variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinansi

Nilai koefisien determinasi (*adjusted r square*) yang tinggi atau mendekati angka 1 adalah baik, karena dapat diartikan bahwa variabel bebas yang digunakan memberikan informasi yang baik untuk menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783	.612	.588	2.110

Dari uji yang telah dilakukan menghasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,588 atau 58,8%. Dapat dikatakan bahwa variabel bebas yang digunakan (pengetahuan perpajakan, kemanfaatan NPWP, Efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak) mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat (kepatuhan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

wajib pajak) sebesar 58,8% sedangkan sebesar 41,2% tidak mampu dijelaskan oleh variabel yang digunakan.

Hasil Uji F

Apabila nilai sig kurang dari 0,05 maka secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dan pengaruhnya signifikan, begitu sebaliknya.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	443.130	4	110.783	24.891	.000
	Residual	280.399	63	4.451		
	Total	723.529	67			

Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan, nilai sig lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Dari hasil tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini (pengetahuan perpajakan, kemanfaatan NPWP, Efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak) semuanya secara simultan mempengaruhi variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) secara signifikan.

Hasil Uji T

1. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil Uji T yang telah dilakukan, variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat pada variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,036 < 0,05$).

2. Variabel kemanfaatan NPWP berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil Uji T yang telah dilakukan, variabel kemanfaatan NPWP memiliki pengaruh yang tidak nyata (tidak signifikan) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat pada nilai signifikan variabel kemanfaatan NPWP memiliki nilai lebih besar dari 0,1 ($0,518 > 0,1$).
3. Variabel efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan hasil Uji T yang telah dilakukan, pengaruh yang terjadi signifikan (nyata). Dapat dilihat pada nilai signifikansi lebih kecil dari 0,1 ($0,071 < 0,1$).

4. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil Uji T yang telah dilakukan, variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan (nyata) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat pada nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dari seorang wajib pajak yang semakin meningkat atau semakin baik, maka akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang juga akan semakin meningkat atau semakin baik.
2. Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin besar manfaat yang wajib pajak dapat dari kepemilikan NPWP, maka akan menyebabkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut juga semakin meningkat atau semakin baik walaupun pengaruhnya tidak signifikan.
3. Efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik persepsi dari wajib pajak, maka dapat membuat kepatuhan dari wajib pajak tersebut yang juga akan semakin meningkat atau semakin baik.
4. Sanksi pajak berpengaruh positif dan pengaruhnya signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sanksi pajak semakin baik atau semakin adil, maka akan membuat kepatuhan dari wajib pajak tersebut yang juga akan semakin meningkat atau semakin baik.

Keterbatasan Penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Kurangnya informasi mengenai daftar UMKM yang sudah memiliki NPWP. Pencarian hanya melalui UMKM ke UMKM, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.
2. Tidak memperoleh data dari KPP mengenai jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Wates karena variabel yang digunakan pada penelitian ini sudah pernah digunakan, sehingga Kanwil DIY menolak pengajuan permintaan data tersebut.
3. Masih terdapat beberapa responden yang memang belum menggunakan sistem perpajakan berbasis *online* dikarenakan kondisi lingkungan yang susah untuk mendapat sinyal juga memang dari respondennya yang belum ingin mempelajari sistem perpajakan berbasis *online* ini, sehingga responden yang didapat tidak dapat semua digunakan.
4. Hampir semua wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo belum menggunakan sistem *e-registration* dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sehingga peneliti tidak dapat menggunakan indikator *e-registration* pada variabel Efektifitas sistem perpajakan.

Saran

1. Responden didominasi oleh wajib pajak yang berasal dari kecamatan Wates, disarankan pada penelitian berikutnya untuk menambah responden pada kecamatan lain sehingga jumlahnya merata dan dapat mencerminkan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan.
2. Variabel yang dipilih oleh peneliti hanya mampu menjelaskan sebesar 58,8%, sisanya variabel selain yang dipilih oleh peneliti. Oleh karena itu pada penelitian berikutnya disarankan untuk menambah variabel bebas sehingga dapat lebih menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat.
3. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner tertutup, disarankan pada penelitian berikutnya untuk menambahkan metode wawancara agar informasi yang didapat lebih mendalam.

Daftar Pustaka

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- . (t.thn.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dipetik April 2019, dari kbbi.kemdikbud.go.id: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Algifari. (2010). *Statistik Deskriptif Plus*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Burhan, F. A. (2019, Januari 23). *UMKM Incar Peluang Bandara*. Dipetik Maret 15, 2019, dari jogjapolitan.harianjogja.com: <https://jogjapolitan.harianjogja.com>
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Huda, A. (2015). Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom FEKON Vol. 2 No. 2*.
- IAI. (2018). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP NO. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal Volume V NO 2*.
- Indrianto, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Jannah, N. (2017). Pengaruh Kebermanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WP yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali). *eprint iain surakarta*.
- Jannah, S. Z. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta). *eprints.iain surakarta*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Khasanah, S. N. (2013). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Moderanisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi UNY*.
- Kuncoro. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lubis, A. I. (2011). *Akuntansi Keperilakuan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marcori, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah . *jurnal akuntansi*.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi offset.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-15.
- Munawir, S. (2003). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Ningsih, H. T., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, kualitas pelayanan dan sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Syariah Paper Accounting FEB UMS ISSN 2460-0788*.
- Noor, A. F., & Zuraya, N. (2018, Juni 27). *Kepatuhan Pengusaha UMKM Membayar Pajak Rendah*. Dipetik Maret 15, 2019, dari republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/06/27/pazc5i383-kepatuhan-pengusaha-umkm-membayar-pajak-rendah>
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM . *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Vol. 5, No. 2*, 136-145.
- Priambodo, P. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Prataman Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. *skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1*, 15-30.
- Republik, I. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007*. Jakarta: Sekretariat Negara.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Republik, I. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik, I. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rosalia. (2018). Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Survei pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman). *Repository UMY*.
- Saraswati, B. D. (2017, Oktober 23). *Waduh Jumlah UMKM Ber-NPWP Masih Rendah*. Dipetik April 02, 2019, dari solopos.com: <http://old.solopos.com>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeda.
- Sumberjaya, E., & Arisman, A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang (Studi Kasus KPP Pratama Palembang Ilir Barat). *eprint MDP*.
- Susmiatun, & Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal 3 (3)*.
- Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2005). *Perpajakan*. Yogyakarta: AKADEMI MANAJEMEN PERUSAHAAN YKPN.
- UMKM, K. K. (2017). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2016 - 2017*. Jakarta: depkop.go.id.
- Uyanto, S. (2006). *Pedoman analisis data dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati, & Nurlis. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi xiii*, 1-23.
- Wulandari, T. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi. Vol.2 No.2*, 94 - 102.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Yuliyanti, R. C. (2018, Desember 20). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *eprints UNY*.

